



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:-----

DRS. I WAYAN SUPARKA, tempat tanggal lahir Klungkung, 24 Desember 1962, jenis kelamin Laki-laki, agama Hindu, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat tempat tinggal di Jalan Umar Dar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saudara Nasrun, S.H., dan Muhammad Rizal, S.H., masing-masing selaku Advokat pada Kantor *Law Office Nasrun Natsir & Partners*, yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No.28, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang dibuat dalam bentuk Akta Persetujuan dan Kuasa Nomor: 01,- tanggal 07 Juni 2021 di hadapan Notaris Muhammad Ridwan Ambarala, S.H., M.Kn., yang berkantor di Jalan Monginsidi, Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Penggugat;-----

MELAWAN-----

NI WAYAN DARMIASIH,----- tempat tanggal lahir Rama Dewa, 19 Juni 1968, jenis kelamin Perempuan, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Husni Thamrin, BTN Permata Safira, Blok A6, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam, tanggal 05 Mei 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini;-----

-----Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam, tanggal 05 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

-----Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar pihak Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam, tanggal 05 Mei 2021 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2019 bertempat di Desa Bajawali, Kecamatan Lariang, Kab. Pasangkayu, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-13112019-0001 Tanggal 13 November 2019;-----
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai seorang anak;-----
3. Bahwa pada awalnya perkawinan penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak Juni tahun 2020 hubungan antara penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;-----
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 mulai timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan Rumah Tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan Penggugat yang berujung pertengkaran;-----
5. Bahwa sekitar Januari 2021 Penggugat bersama Tergugat pulang ke Bali untuk melakukan pengobatan dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit keras, namun pada saat di Bali Tergugat melalaikan kewajibannya untuk merawat Penggugat yang sedang sakit malah Tergugat memilih untuk tinggal di rumah keluarganya;-----
6. Bahwa setelah kondisi kesehatan Penggugat sudah membaik, penggugat bersama Anak kandung Penggugat kembali ke mamuju dan mengajak Tergugat, namun Tergugat menolak untuk berangkat bersama tanpa ada alasan yang jelas;-----
7. Bahwa setelah Penggugat tiba di mamuju, beberapa minggu kemudian Tergugat menyusul ke Mamuju, Namun setelah di Mamuju Tergugat malah tidak tinggal di Rumah bersama Penggugat dan memilih tinggal di BTN Permata Safira Blok A6, Kel. Binanga, Kecamatan Mamuju, Kab. Mamuju (Tempat Tergugat sekarang) dengan alasan tidak betah tinggal bersama Penggugat dan sudah tidak mampu mengurus dan merawat Penggugat yang sedang sakit, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama layaknya seorang pasangan suami istri;-----
8. Bahwa hingga saat ini kondisi Penggugat masih dalam keadaan sakit-sakitan dan Penggugat telah berupaya mengajak Tergugat untuk balik ke rumah untuk tinggal bersama penggugat, namun Tergugat menolak dan meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;-----

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa penggugat telah melakukan segala upaya untuk mempertahankan keutuhan Rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan Rumah Tangganya dan bersepakat untuk melakukan cerai;-----

10. Bahwa oleh karena Hubungan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;-----

11. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mamuju menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----

-----Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka Agama Hindu yang dilangsungkan di Desa Bajawali, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 03 Oktober 2019, yang telah didaftarkan di Pencatatan Sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-13112019-0001, tanggal 13 November 2019, putus karena perceraian;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 Mei 2021, risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-13112019-0001, tanggal 13 November 2019, antara I Wayan Suparka dengan Ni Wayan Darmiasih, yang ditandatangani oleh Agung Pattola Mustari Lazim. AP., S.IP, NIP.1975062819941210001, selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, diberi tanda P-1;-----
 2. Fotokopi Surat Keterangan Pawidhi Widhanan (Keterangan Pernikahan) Nomor: 12/PHDI/BJW/10/2019, tanggal 30 Oktober 2019, antara I Wayan Suparka dengan Ni Wayan Darmiasih, yang ditandatangani oleh Made Olas, selaku Parisada Hindu Dharma Indonesia Desa Bajawali, diberi tanda P-2;-----
 3. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No.760201912060004, tanggal 13 November 2019, atas nama Kepala Keluarga Drs. I Wayan Suparka, yang ditandatangani oleh Agung Pattola Mustari Lazim. AP., S.IP, NIP.1975062819941210001, selaku Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, diberi tanda P-3;-----
 4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani oleh Drs. I Wayan Suparka sebagai pihak pertama dengan Ni Wayan Darmiasih sebagai pihak kedua, tanggal 17 Maret 2021, diberi tanda P-4;-----
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK.7602012412620001, atas nama Drs. I Wayan Suparka, yang dikeluarkan di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 23 April 2019, diberi tanda P-5;-----
- Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat, telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya;-----
- Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:-----
1. Saksi I Kadek Dwi Mardika, S.T., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;-----
 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Baras, Pasangkayu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Axuri Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, namun dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----
 Bahwa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di Bali sedangkan Penggugat ingin tetap tinggal di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Tergugat tidak mau mengikuti ajakan Penggugat;-----
 Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Januari tahun 2021 (pasca gempa);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah janda sedangkan status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah duda dengan 3 (tiga) orang anak;-----

Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sedangkan pekerjaan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;-----

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini tinggal di Baras, Pasangkayu sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama namun timbul masalah lain ketika Penggugat sedang sakit dan melakukan pengobatan di Bali dimana Tergugat tidak mengurus Penggugat serta Tergugat tidak mau mendampingi Penggugat untuk tinggal di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi Arman Yahya, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi diberitahu oleh Penggugat ada perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2019 di Baras, Pasangkayu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di BTN Axuri Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju, namun dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----

Bahwa terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di Bali sedangkan Penggugat ingin tetap tinggal di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dan Tergugat tidak mau mengikuti ajakan Penggugat;-----

Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat bulan Januari tahun 2021 (pasca gempa);-----

Bahwa status Tergugat pada saat menikah dengan Penggugat adalah janda sedangkan status Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat adalah duda dengan 3 (tiga) orang anak;-----

Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sedangkan pekerjaan Tergugat, Saksi tidak mengetahuinya;-----

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat saat ini tinggal di Baras, Pasangkayu sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat menanggapi dalam kesimpulan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan hingga tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya pasangan suami isteri;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana risalah panggilan sidang tanggal 07 Mei 2021, risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 28 Mei 2021, dan pula Tergugat tidak mengutus atau menguasai seseorang untuk mewakili Tergugat hadir di persidangan ini, maka Tergugat dianggap tidak ingin menggunakan haknya dalam menjawab atau membantah gugatan Penggugat, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);-----

-----Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan serta dicocokkan sama dengan surat aslinya, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan perceraian, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan sah menurut undang-undang?;--

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perkawinan Sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2019, tepatnya di Desa Bajawali, Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dengan cara agama Hindu, dan perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-13112019-0001, tanggal 13 November 2019 (bukti surat P-1), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan, bahwa sekitar tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan, perbedaan pendapat, yang berujung pada pertengkaran, dan sekitar bulan Januari tahun 2021, Penggugat bersama Tergugat pulang ke Bali untuk melakukan pengobatan dikarenakan Penggugat dalam keadaan sakit keras, namun pada saat di Bali Tergugat melalaikan kewajibannya untuk merawat Penggugat yang sedang sakit, malah Tergugat memilih untuk tinggal di rumah keluarganya, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi layaknya pasangan suami isteri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dan dihubungkan dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan ini guna menjawab atau membuktikan sebaliknya dalil gugatan dan fakta yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut di atas, maka ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini menjadi suatu penilaian bahwa Tergugat dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian bahwa seluruh fakta yang telah dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan ini adalah tidak terbantahkan dan menjadi suatu fakta hukum, olehnya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang syarat-syarat dapat terjadinya perceraian atau tidak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, dengan demikian, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum terbukti;-----

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, oleh karena itu, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tanggal 03 Oktober 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-13112019-0001, tanggal 13 November 2019, antara I Wayan Suparka dengan Ni Wayan Darmiasih adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf (b) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasar hukum memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk dicatat dalam register khusus untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat patut diterima dan dikabulkan seluruhnya tanpa kehadiran Tergugat (verstek), (vide Pasal 149 ayat (1) RBg);-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), maka biaya perkara menjadi tanggungan Tergugat, olehnya menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (vide Pasal 192 ayat (4) RBg);---

-----Memperhatikan, Pasal 149 ayat (1), Pasal 192 ayat (4), dan Pasal 284 RBg, Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI:-----

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7602-KW-13112019-0001, tanggal 13 November 2019, putus karena perceraian;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Sipil pada

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk dicatat dalam register khusus untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah RP405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh Kami Yurhanudin Kona, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Mawardy Rivai, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Norpaida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Norpaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:-----

Pendaftaran : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);-----

Atk Perkara : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);-----

Panggilan : Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

PNBP : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Redaksi Putusan : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Materai : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);-----

Jumlah : Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah).-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)